

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan ibadah paling pokok dan memiliki kedudukan paling utama di antara seluruh amal ibadah dalam Islam. Salat adalah tiang agama yang wajib ditegakkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, dan kedudukannya tidak tergantikan oleh ibadah manapun. Dalam pelaksanaannya, syari'at Islam menetapkan sejumlah syarat sah yang wajib terpenuhi, di antaranya adalah bersuci dari hadas dan Najis baik pada tubuh, pakaian, maupun tempat salat. Allah SWT menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”<sup>1</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa kesucian pakaian merupakan bagian tak terpisahkan dari keabsahan pelaksanaan salat. Namun dalam realitas kehidupan, tidak selamanya seorang Muslim berada dalam kondisi ideal. Terdapat situasi di mana seseorang mendapati bahwa satu-satunya pakaian yang ia miliki telah terkena najis, sementara waktu salat telah masuk dan tidak ada kemungkinan untuk mensucikannya. Kondisi semacam ini nyata dijumpai pada pekerja di wilayah terpencil seperti kondisi bencana alam, operasi SAR, penugasan militer, atau korban bencana lainnya yang sulit dijangkau selama sehari-hari, atau siapapun yang berada dalam kondisi darurat tanpa akses terhadap air dan pakaian suci. Dalam situasi tersebut, seorang Muslim dihadapkan pada tiga pilihan yang masing-masing mengandung kekurangan; salat dengan pakaian najis, salat tanpa menutup aurat, atau menunggu hingga memperoleh pakaian suci meskipun melewati batas waktu salat.

---

<sup>1</sup> QS. Al-Muddatstsir (74): 4. *Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019)

Di sinilah konsep *al-dharurah* (keadaan darurat) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembahasan ini. Secara bahasa, istilah *dharurah* (الضَّرُورَةُ) berasal dari kata *dharar* (الضَّرَرُ) yang mengandung arti bahaya, kesulitan, atau keadaan terpaksa. Adapun menurut istilah ushul fiqih, para ulama menjelaskan bahwa *al-dharurah* merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang oleh syari'at, demi menjaga lima tujuan utama syari'at (*al-maqashid al-khamsah*). Lima tujuan tersebut meliputi menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), ketika tidak ditemukan jalan lain untuk menghindari keadaan tersebut.<sup>2</sup>

Prinsip ini bersandar pada firman Allah SWT:

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>3</sup>

Ayat di atas menjadi landasan utama bagi kaidah fiqhiyah yang masyhur: *al-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Namun syari'at sekaligus membatasi penerapannya melalui kaidah: *al-dharurah tuqaddaru bi-qadariha* (keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan kadar kebutuhannya).<sup>4</sup> Artinya, keringanan (*rukhsah*) yang diberikan dalam kondisi darurat hanya berlaku selama kondisi darurat tersebut benar-benar ada, tidak ada jalan alternatif lain, dan tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas kadar kebutuhan. Kedua kaidah tersebut menegaskan bahwa syari'at Islam memiliki sifat yang fleksibel dan penuh kemudahan, tetapi tetap memberikan batasan agar keringanan yang ada tidak digunakan secara berlebihan ataupun disalahgunakan.

---

<sup>2</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 882.

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2): 173. *Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019)

<sup>4</sup>Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 76–83.

Persoalan seseorang yang hanya memiliki satu pakaian dan pakaian tersebut terkena najis, sementara waktu Salat datang secara mutlak menjadi contoh nyata penerapan prinsip darurat dalam ibadah. Hal ini relevan bagi kondisi semacam ini nyata dijumpai pada pekerja di wilayah terpencil seperti kondisi bencana alam, operasi SAR, penugasan militer, atau korban bencana lainnya yang sulit dijangkau selama sehari-hari, atau siapapun yang berada dalam kondisi darurat tanpa akses terhadap air dan pakaian suci. Dalam kondisi seperti ini, dihadapkan pada tiga pilihan sulit: Salat dengan pakaian najis, Salat tanpa menutup aurat, atau menunggu hingga mendapatkan pakaian suci meskipun di luar waktu Salat. Ketiganya sama-sama mengandung kekurangan karena tidak memenuhi salah satu syarat sah Salat. Oleh karena itu, para ulama berijtihad untuk menentukan pilihan yang paling ringan (*akhaf al-dararain*).

Dalam konteks persoalan salat dengan pakaian bernajis karena darurat, sementara waktu Salat datang secara mutlak menjadi contoh nyata penerapan prinsip darurat dalam ibadah. Dalam pembahasan fiqh, syarat Salat dibedakan menjadi dua; syarat yang berkaitan dengan dzat Salat, yaitu waktu, dan syarat penyempurna, seperti kesucian dan menutup aurat. Salat di luar waktu tidak dianggap sah karena berkaitan langsung dengan esensi ibadah, sedangkan kekurangan pada aspek kesucian atau menutup aurat masih memungkinkan Salat tetap dinilai terlaksana meski tidak sempurna, dari titik inilah muncul perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai mana yang lebih diutamakan ketika seseorang hanya memiliki pakaian bernajis, menutup aurat dengan pakaian najis atau menjaga kesucian dengan Salat dalam keadaan telanjang.<sup>5</sup> Para ulama empat madzhab telah memberikan pandangan masing-masing yang satu sama lain memiliki titik persamaan dan perbedaan yang signifikan.

Madzhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh al-Kasani dalam *Bada'i as-Shana'i*, berpendapat bahwa jika seseorang tidak memiliki pakaian suci selain yang bernajis, ia boleh salat dengan pakaian tersebut dan salatnya sah tanpa perlu

---

<sup>5</sup> SAYA Hafiz "Rincian Hukum Salat dengan Pakaian Najis", <https://sayahafiz.com>, diakses 10 November 2025.

diulang. Jika seluruh pakaian bernajis, ia dapat memilih antara salat tanpa pakaian atau tetap memakai pakaian najis, namun memakai pakaian najis lebih utama demi menjaga kehormatan diri.<sup>6</sup>

Madzhab Maliki, sebagaimana tercantum dalam *al-Fawakih ad-Dawani* karya al-Nafrawi, berpendapat bahwa seseorang yang hanya memiliki pakaian bernajis tetap wajib salat dengan pakaian tersebut. Salatnya sah secara *daruriyyah*, namun wajib diulang apabila kemudian mampu mensucikan pakaian atau memperoleh pakaian suci pada saat waktu salat masih tersisa.<sup>7</sup>

Adapun madzhab Syafi'i memberikan pandangan yang berbeda secara mendasar. Imam Syafi'i dalam *al-Umm* menyatakan: "Jika pakaiannya terkena najis, sementara ia tidak memiliki air untuk membersihkannya, maka ia salat dengan telanjang, dan tidak perlu diulang. Ia tidak boleh salat dengan pakaian najis sama sekali."<sup>8</sup> Pandangan ini kemudian ditegaskan dan diperjelas oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beliau menyatakan bahwa dalam kondisi seseorang tidak mampu mensucikan pakaian dan tidak memiliki pakaian lain, terdapat dua pilihan: salat telanjang atau salat dengan pakaian najis. Pendapat yang paling sahih (*al-ashah*) pandangan beliau adalah salat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib diulang, karena hal itu lebih sesuai dengan prinsip menjaga keabsahan ibadah. Sebaliknya, bila seseorang memilih salat dengan pakaian najis, maka salatnya tidak sah dan ia wajib mengulangnya.<sup>9</sup>

Sementara itu, madzhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda dari madzhab Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni Syarh al-Kabir* menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki pakaian selain yang bernajis tetap wajib melaksanakan salat dengan pakaian tersebut, dan ia wajib mengulangnya setelah mendapatkan pakaian suci, berdasarkan keterangan yang

---

<sup>6</sup>Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartib as-Syara'i*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 478.

<sup>7</sup>An-Nafrawi, *al-Fawakih ad-Dawani 'ala Risalah Ibni Abi Zaid al-Qairawani*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 24.

<sup>8</sup>Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), h. 57.

<sup>9</sup>Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhaddzab*, Juz 3 (Kairo: al-Maṭba'ah al-Muniriyyah, 1433 H), h. 149–150.

dinashkan dari Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>10</sup> Dengan demikian, Ibnu Qudamah mengutamakan kewajiban menutup aurat atas kewajiban berpakaian suci dalam kondisi darurat, dengan *i'adah* sebagai mekanisme penyempurnaan.

Di antara keempat madzhab tersebut, perbedaan paling mendasar dan paling menarik untuk dikaji secara komparatif terdapat antara pandangan Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali. Keduanya merupakan Imam besar yang karya-karyanya menjadi rujukan utama di dunia Islam hingga hari ini, namun keduanya sampai pada kesimpulan hukum yang berbeda dalam menyikapi persoalan ini. Imam Nawawi menitikberatkan pada kesucian dari najis sebagai syarat yang tidak dapat dikompromikan, sehingga salat telanjang lebih diutamakan. Sebaliknya, Imam Ibnu Qudamah menitikberatkan pada kewajiban menutup aurat, sehingga salat dengan pakaian najis disertai kewajiban *i'adah* dinilai sebagai pilihan yang lebih tepat.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1 Perbandingan Pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah**

| Aspek                     | Imam Nawawi   | Imam Ibnu Qudamah  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Prioritas Darurat</b>  | Kesucian dari najis lebih utama, menutup aurat dapat gugur dalam darurat.                 | Menutup aurat lebih utama, najis dianggap tidak terhindarkan dalam darurat.                            |
| <b>Alasan Ushul fiqh</b>  | Najis membatalkan Salat, secara mutlak, terbukanya aurat dimaklumi dalam kondisi darurat. | Kaidah <i>al-masyaqqah tajlib al-taysir</i> , darurat membolehkan penggunaan pakaian najis.            |
| <b>Pilihan Praktik</b>    | Salat tanpa pakaian (telanjang) lebih afdal dari pada memakai pakaian bernajis.           | Tetap memakai pakaian bernajis dan Salat sebagaimana biasa.  |
| <b>Status Hukum Salat</b> | Salat dengan pakaian najis tidak sah, salat tanpa pakaian sah dan tidak perlu diulang.    | Salat dengan pakaian najis sah secara <i>daruriyyah</i> , namun tetap wajib diulang ( <i>'iadah</i> ). |
| <b>Implikasi Darurat</b>  | Darurat hanya membolehkan terbukanya  | Darurat membolehkan sementara penggunaan   |

<sup>10</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 228.

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 294.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | aurat, tidak memberikan toleransi terhadap najis. | pakaian bernajis, tetapi tidak menggugurkan kewajiban 'iadah. |
|--|---|---|

Perbedaan di atas mencerminkan keragaman metodologi *istinbath* hukum yang kaya dalam khazanah fiqih Islam. Keduanya berpijak pada sumber yang sama Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip ushul fiqih namun menempuh jalan dan menetapkan prioritas yang berbeda. Kajian komparatif terhadap keduanya bukan hanya bernilai akademik, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan umat Islam kontemporer yang kerap menghadapi kondisi darurat serupa, Masih banyak pula umat Islam yang belum memahami dengan tepat bagaimana menerapkan hukum darurat dalam ibadah, khususnya yang berkaitan dengan kesucian pakaian.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji dan menganalisis secara mendalam perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah, baik dari sisi dalil, metode *istinbath*, maupun implikasi hukumnya. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam studi perbandingan madzhab, sekaligus memberikan panduan praktis yang seimbang bagi umat Islam dalam memahami penerapan prinsip darurat dalam ibadah. Atas dasar itulah, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **“HUKUM SALAT MENGGUNAKAN PAKAIAN BERNAJIS KARENA DARURAT PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN IMAM IBNU QUDAMAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang Salat menggunakan pakaian bernajis karena darurat?
2. Bagaimana pandangan Imam Ibnu Qudamah tentang Salat menggunakan pakaian bernajis karena darurat?
3. Bagaimana analisis perbandingan tentang Salat menggunakan pakaian bernajis karena darurat antara keduanya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sementara itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Imam Nawawi mengenai hukum Salat menggunakan pakaian bernajis dalam kondisi darurat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Imam Ibnu Qudamah mengenai hukum Salat menggunakan pakaian bernajis dalam kondisi darurat.
3. Untuk menganalisis perbandingan pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum Salat menggunakan pakaian bernajis karena darurat, baik dari segi dalil, *istinbath* hukum maupun implikasi hukumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a) Menambah kajian keilmuan dalam bidang fiqih ibadah, khususnya mengenai syarat sah Salat dan persoalan najis dalam kondisi darurat.
  - b) Memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang konsep darurat sebagai dasar penetapan hukum dalam ibadah Salat.
  - c) Memperkaya studi fiqih madzhab melalui pemaparan pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah terkait hukum Salat menggunakan pakaian bernajis karena darurat.
  - d) Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas perbedaan pendapat ulama dalam persoalan fiqih ibadah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kaidah darurat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan praktisi keagamaan dalam memahami hukum Salat menggunakan pakaian bernajis dalam kondisi darurat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa, khususnya dalam bidang fiqih ibadah dan studi madzhab.

## E. Kerangka Berfikir

Dalam pelaksanaan ibadah salat, syari'at Islam menetapkan sejumlah syarat sah yang wajib dipenuhi oleh setiap mukallaf, di antaranya menutup aurat dan bersuci dari najis pada badan, pakaian, serta tempat salat.<sup>12</sup> Kedua syarat ini pada kondisi normal bersifat mengikat dan tidak dapat ditinggalkan. Namun dalam realitas kehidupan, seorang Muslim dapat berada pada situasi *al-dharurah* (keadaan darurat), yaitu kondisi mendesak yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat tersebut secara bersamaan.<sup>13</sup> Salah satu bentuk kongkret dari kondisi semacam ini adalah ketika seseorang hanya memiliki pakaian yang bernajis dan tidak mampu mensucikannya saat waktu salat telah masuk.

Persoalan ini telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama lintas madzhab, khususnya mengenai skala prioritas antara mempertahankan kesucian dari najis dan kewajiban menutup aurat dalam kondisi darurat. Perbedaan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berangkat dari perbedaan metode *istinbath* hukum, cara memahami dalil, serta penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah dan ushuliyah.<sup>14</sup> Di antara berbagai pandangan yang ada, perbedaan antara Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali menjadi fokus utama kajian ini sebagai representasi dua pendekatan metodologis yang berbeda namun sama-sama kuat secara dalil.

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari landasan normatif konsep darurat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 724.

<sup>13</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 10–12.

<sup>14</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 301.

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah (2): 173. *Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Kata *dharurah* secara etimologis berasal dari akar kata *dharra–yadhurru–dharran* (ضَرَّ-يَضُرُّ-ضَرًّا) yang berarti merusak atau memberikan mudarat.<sup>16</sup> Secara terminologis, al-Syatibi mendefinisikannya sebagai keadaan mendesak yang mengancam terpeliharanya salah satu prinsip dasar *maqashid al-syari'ah*, yaitu penjagaan agama (*hifzh al-din*).<sup>17</sup> Ayat di atas menjadi landasan bagi kaidah pokok: *al-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang), yang dalam penelitian ini menjadi titik tolak analisis terhadap persoalan salat menggunakan pakaian bernajis.

Sisi lain dari persoalan ini adalah kewajiban *thaharah* yang bersumber dari firman Allah SWT:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”<sup>18</sup>

Secara etimologis, *thaharah* berarti bersih atau suci dari kotoran. Secara terminologis, bermakna menghilangkan najis dan hadas dari badan, pakaian, dan tempat ibadah.<sup>19</sup> Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Thaharah* menegaskan bahwa *thaharah* bukan sekadar kebersihan fisik, melainkan juga simbol moral dan spiritual fondasi dari *tazkiyat al-nafs* (pensucian jiwa) yang menjadi prasyarat seseorang menghadap Allah SWT.<sup>20</sup> Kewajiban *thaharah* ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَدَى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

“Apabila salah seorang di antara kalian hendak memasuki masjid, hendaklah ia membalik sandalnya. Jika ia mendapati kotoran (najis) padanya, hendaklah ia membersihkannya, lalu gunakanlah untuk salat. (HR. Ahmad dan al-Darimi)”<sup>21</sup>

<sup>16</sup>*Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2004), h. 542.

<sup>17</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 10.

<sup>18</sup>QS. Al-Muddatstsir (74): 4. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>19</sup>Ni'mah Wahyuni, 'Pentingnya Taharah dalam Praktik Amalan Ibadah,' *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2024), h. 157.

<sup>20</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Thaharah* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), h. 25.

<sup>21</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 175, Hadis No. 650; Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, No. 11452.

Hadis ini menunjukkan bahwa memperhatikan kesucian pakaian dan alas kaki merupakan bagian penting dari penyempurnaan ibadah salat. Namun ketika seseorang sama sekali tidak memiliki pilihan tidak ada pakaian suci dan tidak ada kemampuan untuk mensucikannya terjadilah benturan antara dua syarat sah salat secara bersamaan: syarat *thaharah* dari najis dan syarat menutup aurat.

Pandangan Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Juz 3/149–150) menyatakan:

طَهَارَةُ التَّوْبِ شَرْطٌ لِحَقِّ الصَّلَاةِ... فَإِنْ لَمْ يَفِدْرُ إِلَّا عَلَى تَوْبٍ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى  
عَنْهَا وَلَمْ يَفِدْرُ عَلَى غَسْلِهِ فَطَرِيقَانِ... أَصْحُهُمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا... فَإِنْ قُلْنَا  
يُصَلِّي فِيهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ

“Kesucian pakaian adalah syarat sah salat... Apabila seseorang tidak mendapatkan kecuali pakaian yang terkena najis yang tidak dapat dimaafkan dan ia tidak mampu mencucinya, maka terdapat dua jalan... Pendapat yang paling sah adalah ia wajib salat dalam keadaan telanjang... Namun jika dikatakan ia salat dengan pakaian najis tersebut, maka wajib baginya mengulang.”<sup>22</sup>

Imam Nawawi menegaskan bahwa kesucian dari najis adalah syarat yang lebih utama bagi keabsahan salat, sehingga dalam kondisi darurat, salat tanpa pakaian (aurat terbuka) lebih diutamakan dan tidak wajib diulang. Sebaliknya, jika seseorang tetap memilih salat dengan pakaian najis, maka salatnya tidak sah dan wajib diulang.

Pandangan Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni Syarh al-Kabir* (Juz 3/228) menyatakan:

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا تَوْبًا نَجَسًا صَلَّى فِيهِ وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوصِ

<sup>22</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Juz 3 (Kairo: al-Matba'ah al-Muniriyyah, 1433 H), h. 149–150.

“Barangsiapa yang tidak mendapatkan kecuali pakaian najis, maka ia salat dengan pakaian tersebut dan wajib mengulang pandangan pendapat yang dinashkan (oleh Imam Ahmad).”<sup>23</sup>

Imam Ibnu Qudamah mengutamakan kewajiban menutup aurat atas *thaharah* dalam kondisi darurat. Ia membolehkan salat dengan pakaian najis demi menjaga kehormatan diri, namun tetap mewajibkan *i'adah* (mengulang salat) setelah mendapatkan pakaian suci.

Imam Nawawi juga merangkum perbedaan lintas madzhab ini dalam *al-Majmu'* (Juz 3/150):

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فَيَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مَذَهَبِنَا أَنَّهُ  
يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكُ وَالْمَزْنِي يَصَلِّي فِيهِ وَلَا يُعِيدُ  
وَقَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ شَاءَ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ شَاءَ عُرْيَانًا وَلَا  
إِعَادَةَ فِي الْحَالَيْنِ

“Pendapat ulama lintas madzhab bagi yang hanya memiliki pakaian najis: telah kami sebutkan bahwa pendapat yang shahih dalam madzhab kami (Syafi’i) adalah salat telanjang dan tidak wajib mengulang demikian pula Abu Tsaur. Imam Malik dan al-Muzanni berpendapat salat dengan pakaian najis dan tidak perlu mengulang. Imam Ahmad berpendapat salat dengan pakaian najis dan wajib mengulang. Abu Hanifah berpendapat boleh memilih antara keduanya, dan tidak wajib mengulang dalam kedua pilihan tersebut.”<sup>24</sup>

Agar penulisan penelitian ini tersusun secara sistematis dan ilmiah, diperlukan kerangka teori yang dapat mendukung ketepatan analisis terhadap objek penelitian. Kerangka teori memiliki peranan penting sebagai landasan dalam setiap kajian keilmuan, termasuk dalam penelitian hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang diteliti, penulis akan memaparkan teori-teori yang

---

<sup>23</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 228.

<sup>24</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Juz 3 (Kairo: al-Matba'ah al-Muniriyyah, 1433 H), h. 150.

dijadikan pedoman dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam memahami, Hukum salat menggunakan pakaian bernajis pandangan imam Nawawi dan imam Ibnu Qudamah penulis menggunakan beberapa teori yang relevan dengan kajian fiqh sebagai dasar kerangka berpikir penelitian ini.

#### 1. Teori Fiqh *Muqaran* (Perbandingan Madzhab)

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqh *muqaran* (perbandingan madzhab), yaitu metode kajian yang membandingkan pendapat-pendapat para imam madzhab dalam suatu permasalahan hukum beserta dalil, metode *istinbath*, dan implikasi hukum masing-masing.<sup>25</sup> Tujuan fiqh *muqaran* bukan untuk mempertentangkan satu madzhab dengan madzhab lain, melainkan untuk memahami keragaman ijtihad sebagai kekayaan intelektual Islam sekaligus memberikan panduan bagi umat dalam memilih pendapat yang paling relevan dengan kondisi mereka.

Pandangan Mustafa Sa'id al-Khin, fiqh *muqaran* memiliki tiga langkah metodologis: pertama, *tahrir mahal al-niza'* (memperjelas letak persoalan dan batas perbedaan pendapat); kedua, pemaparan argumentasi masing-masing pendapat beserta dalil dan *'illat*-nya; dan ketiga, *tarjih* (penguatan) terhadap pendapat yang paling kuat dalilnya berdasarkan kaidah-kaidah yang disepakati.<sup>26</sup> Ketiga langkah ini akan diterapkan secara konsisten dalam analisis perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah.

Dalam penelitian ini, teori fiqh *muqaran* digunakan untuk mengidentifikasi: (a) titik persamaan kedua imam dalam mengakui kondisi darurat sebagai faktor pengubah hukum; (b) titik perbedaan dalam penentuan skala prioritas antara *thaharah* dan penutupan aurat; serta (c) perbedaan metodologis Imam Nawawi yang bertumpu pada qiyas *ta'lili* dan urutan

---

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 10. Lihat juga: Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), h. 17.

<sup>26</sup> Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), h. 21.

prioritas syarat salat, sementara Imam Ibnu Qudamah yang bertumpu pada *manshush* Imam Ahmad dan pertimbangan masalah sosial.<sup>27</sup>

## 2. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Teori kedua yang menjadi landasan analisis adalah *maqashid al-syari'ah*, yaitu teori tentang tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syari'at Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyatakan bahwa seluruh ketentuan syari'at pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menjaga lima kebutuhan pokok: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).<sup>28</sup>

Ibn 'Asyur mengembangkan teori ini dengan menambahkan dimensi *al-'adalah* (keadilan) dan *al-hurriyyah* (kebebasan) sebagai *maqashid* tambahan yang relevan dalam kehidupan modern.<sup>29</sup> Dalam konteks penelitian ini, *maqashid al-syari'ah* berperan penting untuk menjelaskan mengapa kedua imam memiliki prioritas yang berbeda: Imam Nawawi mengutamakan *hifzh al-din* dalam dimensi keabsahan ibadah (kesucian salat), sementara Imam Ibnu Qudamah mempertimbangkan *hifzh al-nafs* dan dimensi sosial dari kewajiban menutup aurat.

Al-Izz bin Abd al-Salam menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bermuara pada dua hal: menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.<sup>30</sup> Dengan berpijak pada prinsip ini, teori *maqashid al-syari'ah* dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis: pertama, kemaslahatan apa yang ingin dijaga oleh masing-masing imam melalui pendapatnya; kedua, kemafsadatan apa yang ingin dihindari; dan ketiga,

---

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 90.

<sup>28</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 4.

<sup>29</sup>Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), h. 167.

<sup>30</sup>Al-Izz bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), h. 34.

apakah pilihan hukum yang ditetapkan masing-masing imam sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syari'at Islam secara keseluruhan.

### 3. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori ketiga yang digunakan adalah *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam *nash* Al-Qur'an maupun Sunnah, serta tidak pula secara tegas dinafikan, namun tetap sejalan dengan tujuan-tujuan umum syari'at. Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai upaya memelihara tujuan syari'at dengan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan) yang mengancamnya.<sup>31</sup> Teori ini relevan karena persoalan darurat dalam ibadah termasuk salat dengan pakaian bernajis muncul dari kondisi-kondisi kontekstual yang tidak selalu terjangkau oleh *nash* secara terperinci.

Al-Syatibi dalam *al-Itisham* menegaskan bahwa *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan *hujjah* apabila memenuhi tiga syarat: kemaslahatan tersebut bersifat hakiki (bukan sekadar dugaan), bersifat umum (menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individual semata), dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, teori *maslahah mursalah* digunakan untuk menganalisis relevansi kedua pendapat dalam konteks kehidupan kontemporer. Kondisi semacam ini nyata dijumpai pada pekerja di wilayah terpencil seperti kondisi bencana alam, operasi SAR, penugasan militer, atau korban bencana lainnya yang sulit dijangkau selama sehari-hari, atau siapapun yang berada dalam kondisi darurat tanpa akses terhadap air dan pakaian suci. Oleh karena itu, analisis *maslahah mursalah* diperlukan untuk menimbang manakah dari dua pilihan yang ditawarkan oleh Imam Nawawi

---

<sup>31</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 174.

<sup>32</sup> Al-Syatibi, *al-Itisham*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 112.

dan Imam Ibnu Qudamah yang lebih mendasarkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam konteks darurat yang beragam tersebut.<sup>33</sup>

#### 4. Kaidah-Kaidah Fiqhiyah sebagai Instrumen Analisis

Selain tiga teori di atas, penelitian ini juga menggunakan sejumlah kaidah fiqhiyah sebagai instrumen analisis operasional. Kaidah-kaidah ini berfungsi untuk menilai batas toleransi darurat pandangan masing-masing ulama serta bagaimana prioritas hukum ditetapkan ketika dua kewajiban syar'i tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Kaidah pertama:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.”<sup>34</sup>

Kaidah ini menjadi fondasi utama dalam pembahasan kondisi darurat. Dalam konteks penelitian ini, ia menjelaskan mengapa kedua imam sama-sama memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi seseorang yang tidak memiliki pakaian suci. Perbedaannya terletak pada sejauh mana batas kebolehan tersebut diterapkan: apakah hanya pada aspek aurat, atau juga pada aspek najis.

Kaidah kedua:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Keadaan darurat ditetapkan sesuai kadar kebutuhannya.”<sup>35</sup>

Kaidah ini berfungsi sebagai pembatas agar *rukhsah* tidak digunakan melebihi kadar kebutuhan yang nyata. Imam Nawawi berpegang kuat pada kaidah ini dengan menyatakan bahwa *rukhsah* dalam kondisi darurat hanya berlaku pada aspek menutup aurat yakni dengan memperbolehkan salat tanpa pakaian namun tidak memberi toleransi

---

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 757–760.

<sup>34</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 85.

<sup>35</sup>Ibn Nujaym, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1968), h. 75.

terhadap penggunaan pakaian najis, karena *thaharah* dari najis tetap merupakan syarat yang tidak dapat dikompromikan.

Kaidah ketiga:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”<sup>36</sup>

Kaidah ini menjadi salah satu sandaran Imam Ibnu Qudamah dalam memperbolehkan salat dengan pakaian najis. Kondisi ketidakmampuan untuk mendapatkan pakaian suci terlebih dalam kondisi darurat massal merupakan bentuk *masyaqqah* (kesulitan) yang mengharuskan adanya *taysir* (kemudahan). Kemudahan yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah adalah dengan tetap memperbolehkan salat agar aurat tertutup, sambil mewajibkan *i'adah* sebagai mekanisme penyempurnaan ibadah.

Berdasarkan pemaparan di atas, kerangka berpikir penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Penelitian berangkat dari problem normatif berupa benturan antara dua syarat sah salat dalam kondisi darurat *thaharah* dari najis dan menutup aurat. Problem ini kemudian dianalisis menggunakan tiga teori utama; *fiqh muqaran* untuk membandingkan dan menilai pandangan kedua imam secara metodologis; *maqashid al-syari'ah* untuk mengukur keselarasan masing-masing pendapat dengan tujuan-tujuan pokok syari'at; serta *maslahah mursalah* untuk menimbang relevansinya dalam konteks darurat kontemporer.

Ketiga teori ini bekerja saling melengkapi dan didukung oleh kaidah-kaidah fiqhiyah yang berfungsi sebagai instrumen analisis operasional. Melalui kerangka ini, penulis berupaya menunjukkan bahwa perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah merupakan perbedaan ijtihadi yang bersifat metodologis bukan pertentangan yang saling meniadakan melainkan dua respons yang sama-sama valid terhadap persoalan yang nyata, yang lahir dari perbedaan cara memandang hierarki nilai dalam syari'at Islam.<sup>37</sup> Perbedaan ini, pada


---

<sup>36</sup>Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, h. 76.

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1034.

gilirannya, justru memberikan keluasan dan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menghadapi beragam kondisi darurat yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Alur pemikiran ini selanjutnya dituangkan dalam bagan kerangka berpikir sebagai landasan sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

**Table 1.2 Kerangka Berfikir**



Sesuai bagan di atas, penulis memulai pembahasan dengan menguraikan syarat sah Salat, khususnya kewajiban suci dari najis dan menutup aurat, beserta dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan *thaharah* dan *rukhsah* dalam keadaan darurat. Selanjutnya, penulis menjelaskan konsep darurat dalam fiqh sebagai dasar terjadinya keringanan hukum ketika syarat sah Salat tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Setelah itu, penulis menyajikan perbedaan pendapat

Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah mengenai hukum Salat menggunakan pakaian bernajis dalam kondisi darurat, yang menunjukkan perbedaan prioritas antara kesucian dari najis dan penutupan aurat. Perbedaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan kaidah-kaidah fiqih tentang darurat dan kesulitan, sehingga pada akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sesuai dengan kerangka berpikir penelitian.

## F. Penelitian Terdahulu

Melihat kajian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa temuan dari kajian terdahulu sebagai perbandingan dan tinjauan kajian materi yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang diteliti saudara Wilda Apriani berjudul "*Al-Qadru al-Ma'fū 'Anhu min al-Najāsāt wa 'Ilaluhu 'inda al-Fuqahā'*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), skripsi tahun 2020.<sup>38</sup> Skripsi ini merupakan penelitian berbasis *library research* (studi pustaka) yang mengkaji secara komparatif bagaimana empat madzhab fiqih memandang kadar najis yang dapat ditoleransi (*al-qadru al-ma'fū 'anhu*) beserta *'illat* atau sebab-sebab yang melatarbelakangi keringanan tersebut. Penelitian ini bertujuan menunjukkan perbedaan dan persamaan argumentasi para fuqaha terkait batasan najis yang dimaafkan. Temuan penting dalam skripsi ini ialah bahwa *masyaqqah* (kesulitan) dan darurat termasuk di antara sebab yang membuat suatu najis dapat ditoleransi secara hukum, karena keduanya dipandang sebagai kondisi yang menuntut adanya keringanan (*rukhsah*) Pandangan para ulama dari masing-masing madzhab.
2. Jurnal yang ditulis Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing, dan Muammar Bakry berjudul "*Implementasi Rukhsah Syar'iyah dan Kaidah al-Taisīr bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin*".<sup>39</sup> merupakan jurnal tahun 2023 yang membahas penerapan *rukhsah syar'i* bagi orang yang mengalami gangguan medis sehingga sulit menjaga kesucian. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan fiqih dan medis untuk menjelaskan

---

<sup>38</sup> Wilda Apriani, *Al-Qadru al-Ma'fū 'Anhu min al-Najāsāt wa 'Ilaluhu 'inda al-Fuqahā'* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 33.

<sup>39</sup> Imran Muhammad Yunus dkk., *Implementasi Rukhsah Syar'iyah dan Kaidah al-Taisīr bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin*, Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 9, No. 2 2023.

jenis-jenis inkontinensia urin serta hukum syar'i yang berkaitan dengan ketidakmampuan menahan keluarnya najis. Kajian ini relevan karena membahas *rukhsah*, yaitu keringanan hukum dalam ibadah bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan hukum asal secara sempurna. Namun penelitian ini tidak fokus pada Salat dengan pakaian bernajis dan tidak membandingkan pandangan ulama madzhab. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini membahas *rukhsah* bagi kondisi medis, sedangkan penelitian penulis mengkaji konsep darurat dalam dua Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah.

3. Jurnal yang ditulis Raisha Husna Siregar dan Dedy Surya berjudul “Peningkatan Pemahaman Mensucikan Najis di Lantai dan Pakaian pada Ibu Rumah Tangga” (2023),<sup>40</sup> merupakan jurnal pengabdian masyarakat yang berfokus pada praktik *thaharah* berkaitan dengan cara menyucikan najis pada lantai dan pakaian menggunakan air dan mesin cuci. Kegiatan ini dilaksanakan melalui ceramah, praktik penyucian najis, serta tanya jawab dengan peserta. Penelitian ini sangat terkait dengan tema najis dan cara penyuciannya, sehingga memiliki relevansi terhadap fokus penelitian penulis. Namun penelitian ini bersifat praktis, tidak menyinggung hukum darurat dalam Salat, tidak membahas pendapat ulama madzhab, dan tidak memuat analisis komparatif seperti penelitian penulis.
4. Jurnal yang ditulis Khoirul Arsyad Abdullah dan Dzulkifli Hadi Imawan berjudul “Analisis Metodologi Istinbath Hukum Tekstual Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla bi al-Atsar” (2025),<sup>41</sup> termasuk penelitian pustaka yang menelaah metode pengambilan hukum Ibn Hazm yang berpegang pada literal teks dan menolak qiyas. Fokus penelitian ini adalah metodologi *istinbath*, bukan persoalan *thaharah* atau Salat dalam keadaan najis. Relevansinya bagi penelitian penulis terletak pada aspek metodologi fiqih, karena penelitian ini

---

<sup>40</sup> Raisha Husna Siregar dan Dedy Surya, “Peningkatan Pemahaman Mensucikan Najis di Lantai dan Pakaian pada Ibu Rumah Tangga”, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 7 No. 1 Maret 2023.

<sup>41</sup> Khoirul Arsyad Abdullah & Dzulkifli Hadi Imawan, “Analisis Metodologi Istinbath Hukum Tekstual Ibn Hazm”, Jurnal Madzhab Vol. 2 No.1, Juni 2025.

menunjukkan bagaimana ulama menggunakan pendekatan tertentu dalam menetapkan hukum. Namun perbedaannya ialah penelitian ini tidak membahas kondisi darurat, tidak berfokus pada najis, dan tidak mengkaji perbandingan pandangan ulama sebagaimana penelitian penulis.

5. Skripsi yang diteliti saudara M. Sadar berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci dari Najis Berat*”, (Universitas Hasanuddin Makassar),<sup>42</sup> merupakan skripsi tahun 2024 yang menggunakan metode penelitian empiris dengan dukungan data kepustakaan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan sabun tanah produk modern yang diformulasikan dengan kandungan tanah dalam menyucikan najis *mughalladzah*, serta menggali pemahaman masyarakat mengenai produk tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga perbedaan pandangan ulama terkait hukum mensucikan najis berat, yaitu: (1) pendapat yang mewajibkan penggunaan tanah asli sebagaimana ketentuan syari’at; (2) pendapat yang membolehkan penggunaan sabun tanah sebagai pengganti debu melalui analogi qiyas; dan (3) pendapat yang membolehkan penggunaan sabun tanah hanya dalam kondisi darurat. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sabun tanah dalam bersuci masih bervariasi dan dipengaruhi faktor pendidikan, kesadaran, dan tingkat kepatuhan terhadap *fiqh thaharah*.
6. Skripsi yang diteliti saudari Putri Nabilah Aftalia (2024), “*Perspektif Ibn Qudāmah dan al-Nawawī terhadap Status Salat Orang yang Memakai Lem Fibrin*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), skripsi tahun 2024.<sup>43</sup> Skripsi ini merupakan penelitian berbasis *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan komparatif antara dua tokoh ulama besar, yaitu Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali dan al-Nawawi dari madzhab Syafi’i. Penelitian ini mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kedua ulama tersebut

---

<sup>42</sup> M. Sadar, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci dari Najis Berat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2024.

<sup>43</sup> Putri Nabilah Aftalia, “*Perspektif Ibn Qudāmah dan al-Nawawī terhadap Status Salat Orang yang Memakai Lem Fibrin*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), h. 52–55.

mengenai keabsahan Salat seseorang yang menggunakan lem fibrin yang berpotensi mengandung unsur najis. Berdasarkan hasil analisis, baik Ibn Qudamah maupun al-Nawawi sama-sama membolehkan pelaksanaan Salat dalam kondisi darurat meskipun terdapat unsur najis, selama penggunaan lem tersebut memang dibutuhkan dan tidak dapat dihindari. Namun, keduanya menekankan ketentuan bahwa Salat wajib diulang setelah kondisi darurat itu hilang sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesucian ibadah.

7. Jurnal yang ditulis Rahmad berjudul “*Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer*” (2021),<sup>44</sup> membahas secara mendalam konsep darurat (*ad-dharurah*) dalam fiqh serta perluasan maknanya dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fiqh klasik, darurat dipahami sebagai kondisi yang mengancam jiwa sehingga membolehkan yang haram, namun ulama kontemporer memperluas cakupannya tidak hanya pada perlindungan jiwa, tetapi juga agama, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Jurnal ini menegaskan bahwa kondisi darurat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti benar-benar tidak adanya alternatif lain, tidak melanggar prinsip dasar syari’at, dan hanya digunakan sekadar kebutuhan. Dengan demikian, konsep darurat menjadi kaidah fleksibel yang dapat merespons perkembangan masalah hukum modern tanpa melampaui batas syari’at.

**Table 1.3 Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama Peneliti        | Judul  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|----------------------|--|---|--|
| 1. | Wilda Apriani (2020) | <i>Al-Qadru al-Ma’fū ‘Anhu min al-Najāsāt wa ‘Ilaluhu ‘inda al-Fuqahā’</i> | Peneliti sama-sama membahas persoalan najis dan adanya keringanan hukum ( <i>rukhsah</i> ) yang berkaitan dengan masyaqqah dan darurat. | Penelitian ini membahas kadar najis yang dimaafkan. Pandangan empat madzhab secara umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada hukum Salat menggunakan |

<sup>44</sup> Rahmad, “*Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer*”, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 15, No. 2, 2021.

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   |  |  | pakaian bernajis karena darurat<br>Pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah.   |
| 2. | Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing, Muammar Bakry (2023) | Implementasi <i>Rukhsah Syar'iyah</i> dan Kaidah <i>al-Taisir</i> bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin | Penelitian terdahulu dengan penulisan sama-sama membahas konsep <i>rukhsah</i> dan keringanan hukum dalam ibadah akibat ketidakmampuan menjaga kesucian. | Penelitian ini berfokus pada kondisi medis inkontinensia urin dan tidak membahas Salat dengan pakaian bernajis serta tidak mengkaji pandangan ulama madzhab secara komparatif.                          |
| 3. | Raisha Husna Siregar & Dedy Surya (2023)                        | Peningkatan Pemahaman Mensucikan Najis di Lantai dan Pakaian pada Ibu Rumah Tangga                           | Sama-sama berkaitan dengan tema najis dan <i>thaharah</i> .  | Penelitian ini bersifat praktis dalam bentuk pengabdian masyarakat, tidak membahas hukum Salat dalam kondisi darurat, tidak mengkaji pendapat ulama madzhab, serta tidak melakukan analisis komparatif. |
| 4. | Khoirul Arsyad Abdullah & Dzulkifli Hadi Imawan (2025)          | Analisis Metodologi Hukum Teksual <i>Ibn Hazm</i> dalam Kitab <i>al-Muhalla bi al-Atsar</i>                  | Sama-sama berkaitan dengan kajian fiqh dan metodologi penetapan hukum.   | Penelitian ini berfokus pada metodologi <i>istinbath Ibn Hazm</i> , tidak membahas persoalan najis, Salat dalam kondisi darurat, maupun perbandingan pandangan ulama sebagaimana penelitian penulis.    |
| 5. | M. Sadar (2025)   | Pandangan Hukum Islam  | Sama-sama membahas persoalan najis dan   | Penelitian ini mengkaji penggunaan produk   |

|    |                              |   |  |  |
|----|------------------------------|---|--|--|
|    |                              | Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci dari Najis Berat                     | adanya pendapat ulama terkait kondisi darurat.   | sabun tanah dalam bersuci dengan metode empiris, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada hukum Salat menggunakan pakaian bernajis Pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah.                     |
| 6. | Putri Nabilah Aftalia (2024) | Persepektif Ibn Qudāmah dan al-Nawawī terhadap Status Salat Orang yang Memakai Lem Fibrin | Sama-sama mengkaji pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah serta membahas keabsahan Salat dalam kondisi darurat yang berkaitan dengan najis. | Objek kajian penelitian ini adalah penggunaan lem fibrin, sedangkan penelitian penulis fokus pada Salat menggunakan pakaian bernajis karena darurat.   |
| 7. | Rahmad (2021)                | Konsep Darurat Dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer                                    | Sama-sama membahas konsep darurat sebagai dasar penetapan hukum dalam fiqh.  | Penelitian ini bersifat konseptual dan umum tentang darurat dalam fiqh kontemporer, tidak secara khusus membahas hukum Salat menggunakan pakaian bernajis maupun pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah. |